



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PENETAPAN

Nomor: 079/X/KI BANTEN-PS/2018

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 079/X/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin  
Alamat : Kp. Cirende RT 002/ RW 002 Desa Kalanganyar Kecamatan.  
Kalanganyar – Kabupaten Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : SDN 2 Mekar Agung Kecamatan Cibadak  
Alamat : Jl. Raya Pandeglang KM. 5 Kp. Tajur, Desa Mekar Agung, Kecamatan  
Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten 42351

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 telah diagendakan pelaksanaan sidang Ajudikasi dimana para pihak telah dipanggil secara patut oleh Komisi Informasi Provinsi Banten melalui surat panggilan kepada Pemohon nomor 368/XII/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 06 Desember 2018 dan kepada Termohon nomor 367/XII/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 06 Desember

2018 untuk hadir pada hari Senin, 17 Desember 2018 pukul 10.00 WIB dengan agenda pemeriksaan awal.

Bahwa pada sidang pemeriksaan awal tanggal 17 Desember 2018 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh Moch. Ojat Sudrajat S berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/SKK-PPID/XII/2018 yang ditandatangani oleh Imam Suangsa, S.Ip, M.Si sebagai pemberi kuasa tertanggal 14 Desember 2018.

Bahwa dalam keterangan sidang pemeriksaan awal tanggal 17 Desember 2018 Pemohon menyatakan mencabut sengketa nomor: 079/X/KI BANTEN-PS/2018, alasan pemohon mencabut permohonan penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten adalah karena telah adanya kesepakatan untuk memberikan informasi yang dimaksud dari Termohon kepada Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon berkesimpulan untuk mengajukan permohonan pencabutan atas permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakta persidangan yang ada dipandang belum cukup, maka Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019 pukul 10.00 WIB.

Bahwa dalam persidangan tertanggal 03 Januari 2019, Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Komisioner memutuskan untuk menerima permohonan pencabutan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa mengingat Pasal 14 ayat (1) dan pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 14 ayat (1)

(1) "permohonan dapat dicabut oleh pemohon sebelum sidang putusan berdasarkan pertimbangan Majelis komisioner"

Pasal 15 ayat (2) dan (3):


(2) "dalam hal pencabutan permohonan dilakukan didalam proses adjudikasi, Majelis Komisioner mengeluarkan Penetapan terhadap pencabutan permohonan tersebut"

(3) "Majelis Komisioner memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan dari register sengketa.

## MENETAPKAN

1. Menerima pencabutan dari Pemohon
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan dari Register Sengketa


Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Achmad Nashrudin P masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019 dan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti

Ketua Majelis  
  
(Hilman)


Anggota Majelis

  
(Maskur)

Anggota Majelis

  
(Achmad Nashrudin P)

Panitera Pengganti

  
(Hujaji)